



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 129/Pdt.G/2014/PA.Kis

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

**PENGUGAT**, Warga Negara Indonesia umur 32, Pendidikan

SMP, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili dan telah memberi kuasa kepada KUSYANTO, SH. Advokat/ Pengacara & Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat Kota Kisaran barat Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

#### **MELAWAN**

**TERGUGAT**, Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun,

pendidikan SMP, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas beralamat Batu Kabupaten Asahan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat dalam berkas perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal, 6 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama isaran dibawah register perkara nomor : 129/Pdt.G/2014/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari senin tanggal 08 Januari 2007 M atau bertepatan tanggal 18 Zulhijjah 1427 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan agama kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara sebagaimana disebutkan didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 16/16/I/2007 tertanggal 08 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



warohmah, akan tetapi pada awal bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di karenakan;

- Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Tergugat adalah seorang suami yang gemar bermain judi dan bermabuk mabukan;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2013 merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal tersebut diatas dan meskipun masih tinggal satu rumah namun Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 3 bulan lamanya;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sanga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah,



sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk “ Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat atas diri Penggugat”;

10. Bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk “ Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang telah ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan ama putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara inperson didampingi oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada serta kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat. Sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT



Potocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2007 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan yang dikeluarkan tanggal 08 Januari 2007, telah dinazegeling dan dilegalisir. Oleh Hakim Ketua diberi tanda dengan bukti P.1. Setelah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya;

**B. BUKTI SAKSI**

1. Saksi pertama bernama : SAKSI, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagaimana menantu;
  - Bahwa Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2004 dan belum dikarunia anak;
  - Bahwa setelah menikah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis, semasa rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tau Penggugat namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan, Tergugat juga suka mabuk mabukan dan main judi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu;



- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri;

2. Saksi kedua bernama : SAKSI, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai Ponakan saksi;
- Bahwa Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis, semasa rukun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tersebut memberikan keterangan atas sepengetahuan saksi sendiri;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan, tetap dengan dalil gugatannya, dan mohon diputus dengan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugat cerai, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;



Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain dan juga kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak membayarnya sehingga hal ini membuat ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarena hal tersebut pada tanggal 14 Januari 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sejak itu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara



perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Sugiemi binti Bidin dan Nilam Sari binti Effendi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara



materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari 2013 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka berhutang kepada orang lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (PENGGUGAT) kepada Penggugat (TERGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 436. 000,- (Empat ratus tiga enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis 6 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 Hijriyah H oleh kami Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, H. Armansyah, Lc MH dan Syafrul, S.HI. M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Herman,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

H. ARMANSYAH, LC. MH.

SYAFRUL, S.HI. M.SY

Panitera Pengganti,

HERMAN, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 345.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 436.000,-

(Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)